



**LAPORAN KINERJA**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan, petunjuk serta hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 telah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan laporan penyelenggaraan pemerintah dalam memenuhi kewajiban dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan selama periode APBD Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi motivasi untuk lebih baik serta sebagai bahan evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari segala pihak.

Harapan kami semoga Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan dan sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikam kemudahan dan petunjuk dalam menjalankan amanah tugas-tugas pemerintahan.

Sungailiat, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
dan Penataan Ruang  
Kabupaten Bangka



Muhammad Fikri Niawan, S.Pd., M.T  
Pembina TK I/IV b  
NIP.19810311 200312 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka disusun untuk menginformasikan tentang tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan realisasi kinerja perangkat daerah, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan tahun 2023. Laporan ini memuat hasil pengukuran dan analisis atas capaian target kinerja yang dibandingkan dengan penetapan kinerja, serta secara umum menginformasikan alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta realisasinya.

Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator kinerja utama beserta target dalam Rencana Kerja Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	78,85 %
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	98,12 %
		Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi	96,25 %
			Presentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Air Minum	93,10 %
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	BB

Hasil pengukuran atas realisasi indikator kinerja sasaran strategis dengan sebagai berikut :

- 1) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Jalan dalam Kondisi Baik sebesar 79,26% dari target sebesar 78,85%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,52%;
- 2) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik sebesar 99,55% dari target sebesar 98,12%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,46%;
- 3) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Presentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi sebesar 95,47% dari target sebesar 96,25%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,19%;

- 4) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Presentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Air Minum sebesar 91,53% dari target sebesar 93,10% , dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,31%;
- 5) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Ketaatan terhadap RTRW sebesar 91,66% dari target sebesar 100,00%, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,66%;
- 6) Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat BB dari target BB.

Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp.172.937.600.611,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 197.722.560.488,00, atau sebesar 87,46%.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	2
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Organisasi .....	3
D. Isu-Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bangka .....	20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>21</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2019-2023 .....	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 .....	25
C. Perjanjian Kinerja .....	26
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>30</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	30
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini .....	35
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	37
3. Perbandingan Realisasi sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Strategis Rencana.....	39
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan .....	41
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
6. Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	43
B. Realisasi Anggaran .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Rencana Tindak Lanjut.....	58
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bentuk akuntabilitas merupakan tanggung jawab manajerial atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi yang berkontribusi dari masing-masing individu pada setiap level organisasi.

Sebagai instansi pemerintah daerah maka sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan, Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati Bangka dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Bangka Nomor 4A Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

Penyusunan Laporan Kinerja memuat hal-hal penting yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Disamping pengukuran kinerja hal penting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengumpulan data kinerja. Pengumpulan data kinerja merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2023 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Terkait dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan informasi kinerja dan upaya perbaikan yang berkesinambungan di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bangka dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2023.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023.

Tujuan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 03 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 91 Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka sebagaimana dikemukakan diatas tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan, membina, mengoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan bimbingan serta perizinan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyelenggaraan perencanaan pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang dan penyehatan lingkungan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
- c. penyelenggaraan tata usaha Dinas;
- d. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang, penyehatan lingkungan untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;

- e. penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengelolaan UPT; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.


### **3. Kewenangan**

Dalam penyelenggaraan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A mempunyai kewenangan :

- a. pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah;
- c. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
- d. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- f. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
- g. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
- h. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- i. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
- j. penyelenggaraan jalan;
- k. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah; dan
- m. penyelenggaraan penataan ruang Daerah.

#### 4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka seperti tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Bangka

##### 1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas sesuai dengan kewenangannya serta melakukan pembinaan terhadap UPT.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. pelaksanaan program kerja sesuai dengan bidang dan tugasnya;
- d. pelaksanaan pengkajian dan pelayanan perizinan dan pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;

- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan;
- f. penyelenggaraan pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan perizinan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- g. penyelenggaraan dan pengevaluasian kegiatan di bidang perencanaan, bina marga, cipta karya, pengairan, penataan ruang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan laporan;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan UPT;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

## 2) Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas memimpin Sekretariat, mengoordinasikan membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi, penyiapan bahan penyusunan program, perencanaan, penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keprotokolan dan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan dan pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;

- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian penyusunan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- b. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- c. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Dinas;

- d. mengkoordinasikan dan menyusun produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. mengkoordinasikan dan pengelolaan data dan informasi tentang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas;
- g. menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perengkapan serta barang milik Daerah (BMD);
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- k. mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- l. mengkoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat, informasi dan pengaduan pelayanan Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);

- o. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan uraian tugas terdiri atas:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, kepegawaian dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian Jabatan Fungsional Umum (JFU)/Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. menyiapkan bahan terkait pelaksanaan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. melaksanakan urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan, taspen dan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia;
- g. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan kantor;
- h. mengendalikan arsip aktif;

- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Keuangan melakukan uraian tugas terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan bahan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memelihara dan menyimpan bukti dan dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. menyusun laporan bulanan, triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban;
- g. melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor;
- h. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran dan pemakaian, penggunaan dan penghapusan barang dan perlengkapan;

- i. menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan operasional;
- j. mempersiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- l. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang kebinamargaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Bina Marga;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Bina Marga;
- c. pembinaan dan pendistribusian pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Bina Marga;
- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bina marga;
- f. pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan bina marga;
- g. pemberian perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- h. pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Bina Marga;

- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Ahli Teknik Jalan dan Jembatan

#### 4) Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang cipta karya, pemberian rekomendasi teknis persetujuan Bangunan Gedung, rekomendasi teknis penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional, pengelolaan sistem penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan serta infrastruktur permukiman.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- c. penyusunan, penetapan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- d. pengelolaan gedung-gedung Pemerintah dan rumah Dinas;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), persampahan dan air limbah domestik;

- f. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya serta penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman;
- g. pengoordinasian dan pembinaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- h. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- j. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- k. pengevaluasian dan perumusan laporan kegiatan di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- l. penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional (non kecil dan kecil);
- m. penyelenggaraan dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- n. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi;
- o. pengaturan dan penghimpunan data Bina Jasa Konstruksi yang sudah dilaksanakan;
- p. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya dan Bina Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Ahli Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda.

5) Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengairan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan di Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air, sungai dan pantai;
- c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan bidang irigasi dengan luas kurang dari 1.000 Ha;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi dengan luas kurang dari 1000 Ha;
- f. penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air;
- g. pengoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang sumber daya air;
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain di bidang sumber daya air yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional :  
Teknik Pengairan Ahli Muda

6) Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perumusan kebijakan operasional, mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi serta membina pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan rencana kegiatan Bidang Tata Ruang;
- b. pengoordinasian penyiapan petunjuk pelaksanaan Bidang Tata Ruang;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan dalam urusan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- d. penyusunan perencanaan teknis, program, pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Tata Ruang;
- e. pengoordinasian penyebaran informasi mengenai wilayah rencana tata ruang beserta rencana rincinya melalui peta analog dan sistem informasi dan komunikasi;
- f. pengoordinasian penerbitan perizinan pemanfaatan ruang;
- g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Bidang Tata Ruang;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di Bidang Tata Ruang;
- i. pengumpulan data dan pelaporan di Bidang Tata Ruang;
- j. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan perumusan pelaporan kegiatan di Bidang Tata Ruang sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional: Penata Ruang Ahli Muda

7) Unit Pelaksana Teknis

UPT Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan. UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional melakukan koordinasi dengan camat. UPT Dinas terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang dapat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

- a. Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- b. Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- c. Koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## 5. Sumber Daya Dinas PUPR Kabupaten Bangka

### a. Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki 150 pegawai, dengan rincian PNS 62 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 5 Orang dan Tenaga Honorer 83 orang, dengan uraian di bawah ini.

Tabel. 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Subbagian	2
5	Kepala Sub. Koodinator (JFT)	14
Jumlah		22

Tabel. 1.2  
Data PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV	5
2	III	47
3	II	8
4	I	-
5	IX	7
Jumlah		67

Tabel. 1.3  
Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 2	4
2	Strata 1 / Diploma IV	42
3	Diploma III	8
4	SLTA	12
5	SLTP	1
6	SD	-
Jumlah		67

Tabel 1.4  
 Data PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	44
2	Perempuan	23
Jumlah		67

Tabel. 1.5  
 Data Honorer Berdasarkan Pendidikannya Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Strata 1 / Diploma IV	35
2	Diploma III	3
3	Diploma II	1
4	Diploma I	1
4	SLTA	36
5	SLTP	5
6	SD	2
Jumlah		83

Tabel. 1.6  
 Data Honorer Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	60
2	Perempuan	23
Jumlah		83

**b. Sarana Penunjang**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, seperti di bawah ini :

Tabel 1.6  
Data Sarana Prasarana Dinas PUPR Kabupaten Tahun 2023

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Nilai (Rp.)
1	Tanah	107.906.471.450,00
2	Peralatan dan Mesin	12.924.325.772,10
3	Gedung dan Bangunan	12.135.944.727,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.677.979.175.035,72
5	Aset Rusak Berat	533.723.000,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok barang sebagai berikut :

1) Tanah

Kelompok tanah sebagai sarana penunjang terdiri atas Kantor, Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Bidang Cipta Karya dan Bidang Pengairan Dinas PUPR, Bengkel Work Shop dan Laboratorium Dinas PUPR, Rumah Dinas Golongan II Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Komplek Perumahan Dinas, Bangunan Rumah Dinas Pekerjaan Umum dengan nilai Rp. 107.906.471.450,00,-.

Luas total tanah yang ada yakni sebesar 29.549 m<sup>2</sup>. Lokasi tanah tersebut berada di Kecamatan Sungailiat dengan tahun perolehan antara 1980 - 2016. Status tanah yang menjadi inventaris Dinas PU Kabupaten Bangka tersebut berstatus milik Pemda Bangka.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kab Bangka terdiri dari Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, dan Komputer. Nilai dari Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kabupaten Bangka sebesar Rp. 12.924.325.772,10,-.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Dinas PUPR Kabupaten Bangka memiliki nilai sebesar Rp.12.135.944.727,72,- yang terdiri dari Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, dan Tugu Titik Kontrol/Pasti.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas PUPR Kabupaten Bangka terdiri dari Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi dan Jaringan dengan nilai sebesar Rp. 1.677.979.175.035,72,-

5) Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat Dinas PUPR Kabupaten Bangka terdiri dari Peralatan Mesin dengan nilai Rp. 533.723.000,00,-

**C. Isu-Isu Strategis Dinas PUPR Kabupaten Bangka**

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain:

- 1) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
- 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jaringan irigasi
- 3) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar air bersih.
- 4) Peningkatan akses dan pemerataan infrastruktur pelayanan dasar sanitasi.
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap RTRW.
- 6) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis Tahun 2019-2023**

##### **1. Tujuan Strategis**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah, yaitu :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.
- 2) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas
- 3) Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional

##### **2. Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran umum yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain :

- 1) Meningkatnya Akses Infastruktur Ke PU-an

- 2) Meningkatkan Akses Infastruktur Dasar
- 3) Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur  
Indikator Sasaran : 1) Persentase jalan dalam kondisi baik, dan 2) Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik
2. Meningkatkan Akses Infastruktur Dasar  
Indikator Sasaran : 1) Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi, dan 2) Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum
3. Meningkatkan Kualitas Penataan Ruang  
Indikator Sasaran : Ketaatan terhadap RTRW
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Indikator Sasaran : Nilai Evaluasi AKIP

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, disajikan pada Tabel 2.1

### 3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan dicapai. Adapun kebijakan merupakan langkah teknis untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Strategi akan menghasilkan program, sedangkan kebijakan akan menghasilkan kegiatan. Perumusan strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

**Tabel. 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja/Sasaran Tahun Ke (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75,49	76,00	77,42	78,80	78,85
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	98,06	99,00	99,50	98,00	98,12
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	98,05	99,00	99,50	99,70	96,25
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	92,57	95,00	97,50	98,50	93,10
2	Meningkaktan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	99,00	98,00	100,00	100,00
3	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB

Tabel. 2.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Irigasi	1. Penguatan Perencanaan Terpadu untuk Pengelolaan Jalan dan Jembatan 2. Penguatan Pemeliharaan Rutin dan Pembangunan Infrastruktur
	2. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	1. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Air Bersih 2. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur pelayanan dasar sanitasi.	1. Penguatan Perencanaan dan Pemetaan Potensi Air Baku 2. Penguatan Optimalisasi Kapasitas Penggunaan SPAM 3. Penguatan Air Limbah dan Sanitasi Bagi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 2. Penyusunan Legal Drafting Perda Tata Ruang
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Peningkatan Kualitas SAKIP 2. Peningkatan Layanan Sekretariat	1. Penguatan Kaulitas Sakip 2. Penguatan Kualitas dan Pelayanan Sekretariat

#### 4. Penetapan Program Kerja

Program kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 5) Program Pengembangan Permukiman
- 6) Program Penantaan Bangunan Gedung
- 7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 10) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

#### **B. Rencana Kinerja Tahun 2023**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.  
 Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target indikator kinerja Dinas  
 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,85
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,12
		Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	%	96,25
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	%	93,10
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	Predikat/ Nilai	BB

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN  
BANGKA**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T  
Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP., MH  
Jabatan : PJ. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 01 NOVEMBER 2023

**PIHAK KEDUA**



**M. HARIS AR, AP., MH**

**PIHAK PERTAMA**



**MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T  
NIP. 19810311 200312 1 002**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
TAHUN ANGGARAN : 2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur	Presentase Jalan dalam Kondisi Baik	%	78,85
		Presentase Luas Daerah Irigasi Kondisi Baik	%	98,12
2	Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi	%	96,25
		Persentase Rumah Tangga Yang terlayani Akses Air Minum	%	93,10
3	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,00
4	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	BB (80,00)
No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.	
1	Program Penyelenggaraan Jalan	142.413.646.052,00	APBD/DAK	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	8.315.515.505,00	APBD	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.144.337.790,00	APBD	
4	Program Pengembangan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.448.683.880,00	APBD	
5	Program Pengembangan Permukiman	10.305.996.245,00	APBD	
6	Program Penataan Bangunan	16.222.340.000,00	APBD	
7	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	610.727.475,00	APBD	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	202.460.000,00	APBD	
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	980.247.150,00	APBD	
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.078.606.391,00	APBD	
<b>TOTAL</b>		<b>192.722.560.488,00</b>		

Sungailiat, 01 NOVEMBER 2023.

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP., MH

PIHAK PERTAMA



MULYARTO KURNIAWAN, S.Pd., M.T  
NIP. 19810311 200312 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir isian LAKIN. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok: masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing masing indikator ditetapkan dalam bentuk: orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya.

Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pengukuran kinerja kegiatan maupun Pengukuran Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023. Berikut rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 :

a. Persentase jalan dalam kondisi baik

Persentase tingkat kemantapan jalan kabupaten adalah penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan jaringan jalan yang sudah ada sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan status jalan kabupaten. Salah satu sasaran yang dituju dalam rangka pelaksanaan tujuan dinas adalah meningkatnya cakupan layanan infrastruktur. Indikator meningkatnya cakupan layanan infrastruktur adalah persentase jalan dalam kondisi baik. Tingkat kondisi jalan diklasifikasikan menjadi kondisi baik dan kondisi sedang berdasarkan rekapitulasi data kondisi jalan akhir tahun 2023 terhadap panjang seluruh jalan. Tingkat kondisi dimaksud adalah kondisi jalan minimal pada kondisi sedang. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase

$$\frac{\text{panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (km)}}{\text{panjang seluruh jalan Kabupaten (km)}} \times 100\%$$

Berdasarkan rekapitulasi rata-rata kondisi jalan Kabupaten Bangka :

No	Kondisi	Jumlah	%
1	Kondisi Baik	444,949	60,58
2	Kondisi Sedang	137,255	18,7
3	Kondisi Rusak Ringan	65,114	8,9
4	Kondisi Rusak Berat	87,183	11,9
	<b>Total</b>	<b>734,501</b>	<b>100,00</b>

Berdasarkan data di atas, maka perhitungan mengenai capaian indikator kinerja utama persentase jalan dalam kondisi baik (kondisi baik dan sedang) adalah sebagai berikut:

$$\frac{(444,949 \text{ km} + 137,255 \text{ km})}{734,501 \text{ km}} \times 100\%$$

$$\frac{582,204 \text{ km}}{734,501 \text{ km}} \times 100\% = 79,26\%$$

Target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 78,85% terealisasi 79,26 % sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100,52% .

b. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik

Persentase daerah irigasi dalam kondisi baik adalah luas daerah irigasi dalam kondisi optimal dan belum optimal terhadap luas irigasi kabupaten. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase irigasi dalam kondisi baik sebagai berikut :

$$\frac{\text{luas daerah irigasi (ha) yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi optimal + kondisi belum optimal}}{\text{luas daerah irigasi Kabupaten}} \times 100\%$$

Luas irigasi yang dilayani jaringan irigasi dalam kondisi optimal seluas 465 Ha dan belum optimal seluas 1.808,63 Ha, jadi total luas jaringan irigasi dalam kondisi optimal dan belum optimal seluas 2.273,63 Ha. Sedangkan, luas irigasi kabupaten adalah 2.284 Ha. Maka Capaian Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik, yaitu :

$$\frac{465 \text{ Ha} + 1.808,63 \text{ Ha}}{2.284 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$\frac{2.273,63 \text{ Ha}}{2.284 \text{ Ha}} \times 100\% = 99,55\%$$

Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 98,12% terealisasi sebesar 99,55% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 101,46%.

c. Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi

Persentase jumlah rumah tangga yang terlayani akses sanitasi adalah jumlah rumah tangga yang terlayani akses dasar ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses layak ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-S ditambah jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-T terhadap jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten. Rumus yang digunakan dalam perhitungan capaian persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang terlayani akses dasar} + \text{jumlah rumah tangga yang terlayani akses layak} + \text{jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD - S} + \text{jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD - T}}{\text{seluruh rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 jumlah rumah tangga (KK) yang terlayani akses sanitasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses dasar sebanyak 7.189 KK.
2. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses layak sebanyak 37.112 KK.
3. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-S sebanyak 29.450 KK.
4. Jumlah rumah tangga yang terlayani akses aman SPALD-T sebanyak 2.670 KK.

Dengan demikian, secara kumulatif jumlah yang terlayani akses sanitasi sampai dengan tahun 2023 sebanyak 76.421 terhadap jumlah rumah tangga (KK) Kabupaten Bangka sebanyak 80.045 rumah tangga (KK). Realisasi kinerja Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi adalah sebagai berikut:

$$\frac{7.189 \text{ KK} + 37.112 \text{ KK} + 29.450 \text{ KK} + 2.670 \text{ KK}}{80.045 \text{ KK}} \times 100\%$$

$$\frac{76.421 \text{ KK}}{80.045 \text{ KK}} \times 100\% = 95,47\%$$

Persentase jumlah rumah tangga yang terakses sanitasi dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 96,25% terealisasi sebesar 95,47% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 99,19%.

d. Presentase Rumah tangga yang Terakses Air Minum

Perhitungan capaian persentase jumlah rumah tangga yang terakses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang terakses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi}}{\text{seluruh rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pada akhir tahun 2023 jumlah masyarakat Kabupaten Bangka yang memiliki akses terhadap air minum SPAM dengan jaringan perpipaan

sebanyak 33.695 KK dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sebanyak 39.567 KK. Terhadap jumlah rumah tangga seluruh Kabupaten Bangka sebanyak 80.045 KK. Realisasi kinerja persentase rumah tangga yang terakses air minum adalah sebagai berikut:

$$\frac{(33.695 \text{ KK} + 39.567 \text{ KK})}{80.045 \text{ KK}} \times 100\%$$

$$\frac{73.262 \text{ KK}}{80.045 \text{ KK}} \times 100\% = 91,53\%$$

Persentase jumlah rumah tangga yang terakses air minum dari target yang direncanakan pada tahun 2023 sebesar 93,10 % terealisasi sebesar 91,53 % sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 98,31 %.

e. Ketaatan terhadap RTRW

Perhitungan capaian ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung}}{\text{Persentase rata – rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2023 Persentase rata-rata kesesuaian peruntukan kawasan lindung sebesar 83,33 %. Sedangkan, persentase rata-rata kesesuaian peruntukan kawasan budidaya sebesar 100%. Sehingga Persentase Ketaatan terhadap RTRW dengan realisasi sebesar 91,66 %. Dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{83,33 \%}{100 \%} \times 100\% = 91,66\%$$

Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan kontribusi dari capaian indikator kinerja program Ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100%. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 91,66%.

- f. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
 Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota merupakan kontribusi dari capaian indikator kinerja program, yaitu Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2022 Nilai Evaluasi AKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditargetkan, yaitu BB. Pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai hasil evaluasi sebesar 71,38 % kategori BB (Sangat Baik).

Tabel.3.1  
 Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Bangka Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran				
		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Proporsional	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,85	79,26	100,52
		Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,12	99,55	101,46
		Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	%	96,25	95,47	99,19
		Persentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	%	93,10	91,53	98,31
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	91,66	91,66
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2023 dari RPJMD 2019-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Bangka secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka. Adapun Capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2023 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel.3.2  
 Capaian Kinerja Dengan Perbandingan antara Target dan Realisasi  
 Kinerja Tahun ini

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target	Realisasi
					2023	2023
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	78,85	79,26
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,12	99,55
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	%	96,25	95,47
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	%	93,10	91,53
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	91,66
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Perbandingan capaian kinerja (*performance results*) antara tahun 2023 dengan tahun 2021-2022 dapat disajikan pada Tabel. 3.3 :

Tabel.3.3  
Capaian Kinerja Dengan Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	2021		2022		2023	
					Target	Pencapaian	Target	Pencapaian	Target	Pencapaian
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infastruktur yang Proporsional	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	77,42	95,35	78,80	95,95	78,85	100,52
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	%	98,70	100,03	98,00	99,80	98,12	101,46
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	%	99,25	100,10	99,70	95,69	96,25	99,19
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	%	98,80	100,12	98,50	92,44	93,10	98,31
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,66
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB (79,30)	BB	BB (71,38)	BB	BB

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Realisasi**

Realisasi capaian kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan jangka menengah terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, disajikan pada Tabel 3.4

Tabel 3.4  
Capaian Kinerja dengan Perbandingan Realisasi Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah Strategis Rencana

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)					Realisasi Kinerja
				2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang Proporsional	Meningkatnya Cakupan layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	75,49	76,00	77,42	78,80	78,85	79,26
			Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	98,06	99,00	99,50	98,00	98,12	99,55
		Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur Dasar	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	98,05	99,00	99,50	99,70	96,25	95,47
			Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	92,57	95,00	97,50	98,50	93,10	91,53
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber daya alam yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	99,00	98,00	100,00	100,00	91,66
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan**

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang berkualitas. Dalam pencapaian dari 4 sasaran strategi yang ditetapkan dengan 6 indikator kinerja, dengan capaian sebagai berikut :

- a. Persentase Jaringan Jalan dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian sebesar 100,52 %.
- b. Persentase Luas Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 101,46%.
- c. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Sanitasi, dengan capaian sebesar 99,19%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan masih terdapat masyarakat yang pola hidupnya belum sesuai dengan standar kesehatan lingkungan yang ada. Masih terdapat warga yang melakukan BABS, masih menggunakan saluran air sebagai sarana buang air dengan alasan belum terbiasa dengan kloset. Solusi yang telah dilakukan adalah pembinaan secara bertahap tentang kesehatan lingkungan dengan harapan penyaluran SR akan meningkat.
- d. Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Akses Air Minum, dengan capaian sebesar 98,31%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.
- e. Ketaatan Terhadap RTRW, dengan capaian sebesar 91,66%. Belum terlaksana dengan maksimal disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran.

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran pencapaian dari formulir isian LAKIN Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut, antara lain:

- a. Pemantapan pemahaman dan implementasi konsep akuntabilitas tiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Pengembangan sistem pengumpulan data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian sasaran dan indikator sasaran kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak terlepas dari efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Secara keseluruhan, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung sebanyak 150 pegawai terdiri 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 83 tenaga kontrak. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Bina Marga serta bidang Cipta Karya Jasa Konstruksi, jumlah dan komposisi ini cukup berat beban kerja yang dihadapi para pegawai, namun melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif, Dinas mampu merealisasikan target sasaran kinerja dengan baik. Untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR telah melaksanakan pelatihan Jasa Kontruksi secara berkala.

##### **b. Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang dimiliki khusus peralatan pendukung pelaksanaan pekerjaan seperti personal komputer, laptop, printer, peralatan pekerjaan lapangan, serta keberadaan beberapa alat berat, dan peralatan laboratorium konstruksi telah mampu merealisasikan

target sasaran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik. Pada tahun 2023 telah diadakan pengadaan alat berat.

## **6. Analisis Program/Kegiatan/SubKegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**

Serangkaian program beserta kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023 berpengaruh dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- a. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Jalan Kabupaten, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
  - Pembangunan Jalan
  - Rekonstruksi Jalan
  - Pemeliharaan Berkala Jalan
  - Pemeliharaan rutin Jalan
  - Pembangunan Jembatan
  - Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan sebagai berikut :
  - b.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
    - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya

- Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
  - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing
  - Normalisasi/Restorasi Sungai
  - Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
- b.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
  - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
  - Operasional Unit Pengelola Irigasi
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Limbah dengan kegiatan yaitu, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Stategi dan Teknis SPAM
  - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan kegiatan yaitu, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
  - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah
- e. Program Pengembangan Permukiman dengan kegiatan yaitu, Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan kegiatan yaitu, Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan kegiatan yaitu, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
  - Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kegiatan sebagai berikut :
- h.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Pelaksana Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- h.2 Kegiatan Penyelenggaran Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota
- Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan sebagai berikut :
- i.1 Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
- i.2 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota

i.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah  
Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

i.4 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian  
Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

j. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
dengan kegiatan sebagai berikut :

j.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja  
Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan, antara lain:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

j.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD

- j.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- j.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- j.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- j.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- j.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**Tabel. 3.6**  
**Capaian Kinerja dan Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja dan Anggaran			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran	
			K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp
	UTAMA									
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	78,85	%	147.413.646.052,00	79,26	%	128.207.597.422,00	100,52	86,97
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik	98,12	%	8.315.515.505,00	99,55	%	7.004.853.874,00	101,46	84,24
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Presentase Rumah Tangga Yang Terlayani Akses Sanitasi	96,25	%	1.448.683.880,00	95,47	%	1.003.004.425,00	99,19	69,24
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Presentase Rumah tangga yang Terlayani Akses Air Minum	93,10	%	1.144.337.790,00	91,53	%	1.110.681.262,00	98,31	97,06
5	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100,00	%	980.247.150,00	91,66	%	908.126.064,00	91,66	92,64
	PENUNJANG									
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	11.078.606.391,00	BB	BB	9.684.568.064,00	BB	87,42

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka tahun 2023 sebesar Rp. 197.722.560.488,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah). Realisasi sebesar Rp. 172.937.600.661,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 87,46 %. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang di susun	Alokasi :	Fisik :
			50.000.000,00	100
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Realisasi :	Keuangan:
			38.016.800,00	76,03
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Alokasi :	Fisik :
			10.015.270,00	100
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Realisasi :	Keuangan:
			7.929.900,00	79,18
05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Alokasi :	Fisik :
			10.015.340,00	100
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Realisasi :	Keuangan:
			1.009.000,00	10,07
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Alokasi :	Fisik :
			10.029.550,00	100
08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Realisasi :	Keuangan:
			7.092.350,00	70,71
09	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Alokasi :	Fisik :
			10.029.425,00	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Realisasi :	Keuangan:
			4.377.000,00	43,64
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Alokasi :	Fisik :
			39.98.0035,00	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	Realisasi :	Keuangan:
			25.949.583,00	64,91
13	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Alokasi :	Fisik :
			35.980.580,00	100
14	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi :	Keuangan:
			23.279.700,00	64,70

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang di susun	Alokasi : 6.983.339.834,00	Fisik : 100
			Realisasi : 5.837.396.098,00	Keuangan: 83,59
02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Alokasi : 6.983.339.834,00	Fisik : 100
			Realisasi : 5.837.396.098,00	Keuangan: 83,59
03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Alokasi : 10.450.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 8.056.775,00	Keuangan: 77,10
04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Pnyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Alokasi : 30.450.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 24.888.640,00	Keuangan: 81,74

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pegadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia, jumlah pakaian olahraga yang tersedia	Alokasi : 9.750.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 9.748.000,00	Keuangan: 99,98
02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Alokasi : 28.200.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 26.288.894,00	Keuangan: 93,22
03	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Alokasi : 42.735.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 25.441.988,00	Keuangan: 59,53

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Alokasi : 288.816.575,00	Fisik : 100
			Realisasi : 286.440.000,00	Keuangan: 99,18
02	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani, Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah yang tertangani	Alokasi : 262.275.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 229.945.373,00	Keuangan: 87,67
03	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Alokasi : 24.890.185,00	Fisik : 100
			Realisasi : 17.942.611,00	Keuangan: 72,09
04	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Alokasi : 11.700.000,00	Fisik : -
			Realisasi : -	Keuangan: -

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Alokasi : 110.549.550,00	Fisik : 100
			Realisasi : 103.984.800,00	Keuangan: 94,06

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Alokasi : 2.188.359.100,00	Fisik : 100
			Realisasi : 2.135.486.569,00	Keuangan: 97,58
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan penyediaan internet yang tertangani	Alokasi : 205.029.782,00	Fisik : 100
			Realisasi : 188.157.828,00	Keuangan: 91,77
03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan kebersihan kantor yang tertangani	Alokasi : 144.387.315,00	Fisik : 100
			Realisasi : 143.179.362,00	Keuangan: 99,16

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang dipelihara	Alokasi : 268.395.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 255.100.643,00	Keuangan: 95,05
02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Alokasi : 48.480.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 40.050.000,00	Keuangan: 82,61
03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Alokasi : 203.015.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 200.984.000,00	Keuangan: 99,00

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang disusun	Alokasi : 109.594.100,00	Fisik : 100
			Realisasi : 83.727.271,00	Keuangan: 76,40
02	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Ar ainnya yang di bangun	Alokasi : 151.735.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 76.270.186,00	Keuangan: 50,27
03	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi	Alokasi : 1.807.960.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.649.469.877,00	Keuangan: 91,23
04	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang ditingkatkan	Alokasi : 3.969.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 3.186.914.053,00	Keuangan: 80,30
05	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi/direstorasi	Alokasi : 1.091.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 931.283.259,00	Keuangan: 85,36
06	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing yang dipelihara	Alokasi : 564.001.450,00	Fisik : 100
			Realisasi : 497.220.000,00	Keuangan: 88,16

b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Alokasi : 101.784.955,00	Fisik : 100
			Realisasi : 72.584.885,00	Keuangan: 71,31
02	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	Alokasi : 300.235.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 296.400.000,00	Keuangan: 98,72
03	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Alokasi: 220.205.000,00	Fisik: 100
			Realisasi : 210.984.343,00	Keuangan: 95,81

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang Disusun	Alokasi : 39.337.790,00	Fisik : 100
			Realisasi : 31.090.000,00	Keuangan: 79,03
02	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang Ditingkatkan	Alokasi : 1.105.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.079.591.262,00	Keuangan: 97,90

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah yang Disusun	Alokasi : 3.157.660,00	Fisik : 100
			Realisasi : 400.000,00	Keuangan: 12,67
02	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tanggga yang memiliki Tangki Septik	Alokasi : 1.200.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 773.178.885,00	Keuangan: 64,43

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
03	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air limbah domestik yang Dipoperasikan dan Dipelihara	Alokasi : 245.526.220,00	Fisik : 100
			Realisasi : 229.425.540,00	Keuangan: 93,44

#### 5. Program Pengembangan Permukiman

##### a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategi Daerah

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi : 10.305.996.245,00	Fisik : 100
			Realisasi : 9.115.596.551,00	Keuangan: 88,45

#### 6. Program Penataan Bangunan Gedung

##### a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Alokasi : 16.222.340.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 15.269.333.000,00	Keuangan: 94,13

#### 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

##### a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Alokasi: 460.727.475,00	Fisik : 100
			Realisasi : 418.021.691,00	Keuangan: 90,73
02	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Alokasi: 150.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 108.977.726,00	Keuangan: 72,65

## 8. Program Penyelenggaraan Jalan

### a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advice dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Alokasi: 1.115.954.540,00	Fisik : 100
			Realisasi : 824.117.240,00	Keuangan: 73,85
02	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Alokasi: 592.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 393.394.000,00	Keuangan: 66,45
03	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	Alokasi: 111.485.293.736,00	Fisik : 100
			Realisasi : 93.629.337.120,00	Keuangan: 83,98
04	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Alokasi: 28.220.929.776,00	Fisik : 100
			Realisasi : 28.035.939.575,00	Keuangan: 99,34
05	Pemeliharaan rutin Jalan	Panjang Jalan dilakukan pemeliharaan secara rutin	Alokasi: 3.039.530.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 2.936.156.987,00	Keuangan: 96,60
06	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	Alokasi: 1.607.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.042.474.500,00	Keuangan: 64,87
07	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi /Terekonstruksi Akibat Bencana	Alokasi: 1.352.938.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 1.346.178.000,00	Keuangan: 99,50

## 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

### a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pelaksana Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	Alokasi: 200.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 104.380.582,00	Keuangan: 52,19

b. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Alokasi: 2.460.000,00	Fisik : 100
			Realisasi : 2.460.000,00	Keuangan: 100

10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Alokasi: 343.891.900,00	Fisik : 100
			Realisasi: 324.610.577,00	Keuangan: 94,39

b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Alokasi: 250.755.250,00	Fisik : 100
			Realisasi: 230.062.017,00	Keuangan: 91,75

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Alokasi: 254.600.000,00	Fisik : 100
			Realisasi: 239.269.390,00	Keuangan: 93,98

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)	% Realisasi
01	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Alokasi: 131.000.000,00	Fisik : 100
			Realisasi: 114.184.080,00	Keuangan: 87,16

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka pada tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kinerja tahun anggaran 2023.

Hasil capaian pelaksanaan rencana kinerja menunjukkan pencapaian yang baik atas target kinerja dan sesuai rencana kinerja yang telah ditetapkan. Hasil capaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen pernyataan atau perjanjian kinerja, keterlibatan dan dukungan seluruh pegawai dan pihak-pihak kepentingan dan dukungan pembinaan pemerintah daerah Kabupaten Bangka.

Strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan berhasil menunjang dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja bersumber dari APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023. Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka adalah :

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Jalan dalam Kondisi Baik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,52%;
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,46%;
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Presentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Air Minum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,19%;

- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Presentase Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,31%;
- 5) Program Penyelenggaraan Tata Ruang menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Ketaatan terhadap RTRW dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91,66%;
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah menunjang pencapaian Realisasi indikator kinerja sasaran strategis Nilai Evaluasi AKIP dengan predikat BB dari target BB.

Realisasi kinerja penyerapan anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp.172.937.600.611,00,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 197.722.560.488,00,- atau sebesar 87,46%.

## **B. RENCANA TINDAK LANJUT**

Untuk mengatasi beberapa sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang belum terealisasi sesuai target, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka, antara lain:

1. Melakukan pemukhtahiran data jalan dan jembatan secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan penyelenggaraan jalan secara tepat sasaran dan prioritas;
2. Melakukan pemukhtahiran data daerah irigasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sumber daya air secara tepat sasaran dan prioritas;
3. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses air minum secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem penyediaan air minum secara merata;

4. Melakukan pemukhtahiran data rumah tangga yang terlayani akses sanitasi secara berkeseinambungan dan valid serta mengalokasikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestik secara merata;
5. Melakukan penguatan implementasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas Dinas dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
6. Melakukan percepatan pengelolaan dan pengembangan inovasi dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian kinerja organisasi;
7. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama kelembagaan dengan instansi terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kinerja organisasi